



P U T U S A N
Nomor 001/Pdt.G/2016/ PA. Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di -, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 001/Pdt.G/2016/PA Ars, tanggal 4 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, **Penggugat** dengan **Tergugat** melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Nomor -;
2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus Janda beranak 1, sedangkan **Tergugat** berstatus Perjaka ;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** mengambil tempat di Swakarsa kediaman orangtua **Penggugat** dan selanjutnya tinggal di alamat Tanah Hitam di kediaman saudara **Penggugat** selama 2 minggu selanjutnya **Penggugat** kembali ke Swakarsa kediaman orangtua **Penggugat** sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 1



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai ;
5. Bahwa sejak akhir Maret 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat apabila akan melakukan hubungan suami istri ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 15 Mei 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relas* panggilan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA Ars, masing-masing bertanggal 21 Januari, tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 14 April 2016 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan pada alamat Tergugat yang pada awalnya tertulis tempat tinggal di Kabupaten Pangkep dirubah menjadi tempat tinggal di Kabupaten Pangkep ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 3



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal -, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah di Arso pada bulan Maret 2015, dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak dua minggu pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa alat kelamin Tergugat tidak berfungsi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, dimana Tergugat pergi dan tinggal di Makassar dan kepergian Tergugat tersebut tanpa izin Penggugat ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi satu sama lain. Bahkan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Tergugat ;
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. **Saksi Kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 4



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah di Arso pada bulan Maret 2015, dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama beberapa minggu, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat secara baik selain itu Tergugat kadang berlaku kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dimana Tergugat pergi dan tinggal di Makassar ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi satu sama lain. Bahkan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 5



bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak akhir tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan Tergugat berbuat kasar kepada penggugat apabila akan melakukan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Arso pada bulan Mei 2015, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 6



- Bahwa kedua saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selang beberapa minggu keduanya tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi I bahwa alat kelaminnya tidak bisa berfungsi ;
- Bahwa kedua saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi dan berdasarkan keterangan saksi I bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang sekarang berada di Makassar dan selama pisah menurut kedua saksi, Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa kedua saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 1 tahun ;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 7



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi perpisahan kurang lebih 1 tahun lamanya, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أذعن لزوجي في كل ما سأله من غير ما فيه ضرر

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

إذا طلق رجل امرأته فبطلت نفقة الزوجين ولو طلقها بعد أن طلقها

الحق في طلاقها

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 8



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 9



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **Ihyaddin, S.Ag. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, SHI**, dan **Mukhlis Latukau, SHI**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hasmawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, SHI

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

Ketua Majelis

ttd

Ihyaddin, S.Ag. MH

Panitera Pengganti

ttd

Hasmawati, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 545.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- + |

Jumlah = Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/Pdt.G/2016/PA. Ars. – Hal. 10